



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit, pemerintah daerah perlu menyertakan modal ke dalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten yang selanjutnya disebut P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

Maksud dari penyertaan modal daerah ke dalam P.T. JAMKRIDA BANTEN adalah untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat sehingga memperoleh manfaat sosial, ekonomi, meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah ke dalam P.T. JAMKRIDA BANTEN bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal penjaminan kredit;
- b. memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah;
- c. mengembangkan investasi Daerah;
- d. meningkatkan permodalan; dan
- e. meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal P.T. JAMKRIDA BANTEN, sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah).
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

P.T. JAMKRIDA BANTEN yang menerima penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham baik di RUPS maupun di luar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 6

P.T. JAMKRIDA BANTEN sebagai penerima penyertaan modal daerah berkewajiban:

- a. memaksimalkan penjaminan modal usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi; dan
- c. memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainnya.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) P.T. JAMKRIDA BANTEN yang menerima penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada pemegang saham berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi penggunaan penyertaan modal.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham, disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2013
GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

I. UMUM

P.T. Jamkrida Banten merupakan Perseroan Terbatas milik Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten. Dimana Perseroan Terbatas tersebut memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang diharapkan mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk menyertakan modal/saham Pemerintah Provinsi Banten dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 50